

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF SEJARAH
HUKUM PERS**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AKBAR TRI DERMANSYAH

NIM. 115010107111074



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2015

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF
SEJARAH HUKUM PERS**

**Akbar Tri Dermansyah, Dr. Prija Djatmika, SH, MS., Faizin Sulistio, SH,
LLM.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: atridermansyah@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana pers dalam perspektif sejarah hukum pers sebelum orde lama memiliki pertanggungjawaban pidana dengan sistem penyertaan dan juga memiliki sistem pertanggungjawaban pidana yang bersifat *individual responsibility* (pertanggungjawaban individu). Di era orde lama menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP keturunan Kolonial Belanda yaitu berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan sistem penyertaan (*deelneming*), kemudian pada saat orde baru lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana *stair system* (sistem bertangga) dan juga *waterfall system* (sistem air terjun). Setelah orde baru masuk ke era orde reformasi hingga saat ini yang melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang berlaku hingga saat ini. UU Pers baru ini memiliki sistem pertanggungjawaban pidana dimana seorang penanggungjawab yang dicantumkan dalam suatu pemberitaan tersebut yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (Pasal 12 UU Pers). Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini bukanlah merupakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers dalam aktivitas jurnalistik.

Kata kunci: sejarah hukum pers, pertanggungjawaban pidana, pers.

ABSTRACT

Criminal responsibility of the press in a historical perspective of the press law before the old order has a criminal liability system also has a system of inclusion and individual criminal responsibility (individual accountability). In the era of the old order to use the system of criminal responsibility under the Criminal Code Dutch Colonial ancestry are based fault (*Schuld*) and inclusion system (*deelneming*), then by the time the new order of birth of Law No. 11 of 1966 on the Basic Provisions of the Press and after the birth of Law -Undang No. 21 of 1982 on the Amendment of Act No. 11 of 1966 on the Basic Provisions of the Press which has a system of criminal responsibility stair system (system bertangga) and also waterfall system (system waterfall). After the new order into

the order of the reform era that gave birth to the present Act No. 40 of 1999 on the Press (Press Law) applicable to the present. This new press law has a system in which a charge of criminal responsibility set forth in a proclamation which may be subject to criminal responsibility (Article 12 of the Law on Press). And Act No. 40 of 1999 concerning the Press is not an exception in the case of the criminal responsibility of the press in journalistic activity.

Keywords: history of the press law, criminal liability, press.

A. PENDAHULUAN

Produk hukum yang mengatur mengenai delik pers dilihat berdasarkan perspektif sejarah hukum pers telah ada berawal dari zaman penjajahan Kolonial Belanda pada saat Indonesia belum merdeka, kemudian pada zaman era orde lama, orde baru, hingga saat ini pada zaman reformasi. Masing-masing produk hukum yang lahir dari zaman ke zaman ini memiliki sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pers ketika ada kasus pers yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi).

Pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan.¹ Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.²

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.

¹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, **Jurnalistik, Teori dan Praktek**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 17.

² Ibid.

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga negara Indonesia. Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.

.Kasus pers yang telah terjadi mayoritas adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada saat pemberitaan pers ini menjadi sebuah kasus yang akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan), jika pihak yang mengeluarkan pemberitaan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka akan timbul pertanyaan, siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap pemberitaan tersebut? Apakah perusahaan pers tersebut dapat diberikan sanksi pidana ataukah seorang Pemimpin Redaksi dan wartawannya dan mungkinkah hanya seorang Pemimpin Redaksinya saja?.

Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*), kedua, sistem air terjun (*waterfall system*), dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban

berdasarkan KUHP yaitu berdasarkan teori kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*).

Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan.

Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang yang mengatur pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pers dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menafsirkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers serta menganalisis apakah keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik dalam perspektif sejarah pers di Indonesia?
2. Apakah keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.³ Menggunakan penelitian yuridis normatif karena hendak meneliti dan mengkaji kejelasan dan kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Masih terdapat perbedaan pendapat atau pandangan ditujukan ke siapakah pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers di Indonesia

Berbicara mengenai sejarah hukum pers di Indonesia, maka penguraiannya akan berawal sejak zaman penjajahan Kolonial Belanda. Haryadi Suadi mengatakan bahwa dalam dunia pers di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa Barat di tanah air kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang Eropalah khususnya bangsa Belanda yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.⁴

³ Jhony Ibrahim, **Teori dan metodologi penelitian hukum normatif**, Banyumedia, Malang, 2011, hlm 57.

⁴Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin, op.cit, hlm 11.

Tekanan keras terhadap pers oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya dilapisi oleh produk hukum pers yang represif seperti *Hatzaai Artikelen*, dan *Drukpers Ordonantie* 1856. *Hatzaai Artikelen* merupakan ketentuan pidana yang dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disingkat KUHP), mengatur tentang kejahatan melanggar ketertiban umum dan kejahatan melanggar kekuasaan umum. Atau sering juga disebut sebagai pasal-pasal yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap umum dan penguasa waktu itu.⁵ *Drukpers Ordonantie* mengatur mengenai penyensoran barang-barang cetakan.⁶ Dengan berkembangnya jumlah penerbitan di Indonesia pada era kolonial Belanda di awal abad ke-20, sikap represif penguasa kolonial terhadap kemerdekaan pers pun semakin ketat. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan *Drukpers Ordonantie* 1856 yang semula bersifat preventif menjadi represif pada tahun 1906. Dua setengah dasawarsa kemudian pada tahun 1931, kolonial Belanda mengeluarkan lagi undang-undang represif tentang pers yang dikenal dengan *Persbreidel Ordonantie*. Sehingga pada saat itu pers, telah terbelenggu kemerdekaannya dengan undang-undang yang awalnya bersifat preventif menjadi represif. Isi dari *Persbreidel Ordonantie* ini menjelaskan bahwa yang memberi kekuasaan kepada Badan Eksekutif untuk melarang dicetak, dikeluarkan dan disebarakan Surat Kabar dan Majalah, jika dianggapnya mengganggu ketertiban Dan keamanan umum. Penanggung Jawab Redaksi tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui Pengadilan. Dalam hal ini pertanggungjawaban pers di zaman ini dilimpahkan kepada seorang penanggung jawab yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan atas keluar atau terbitnya suatu pemberitaan. Tidak hanya itu, wartawan serta penulis juga dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara akibat berita atau pikiran mereka dalam aktivitas pers.

Di era orde lama tepatnya pada awal kemerdekaan, pers menjadi mitra bagi pemerintah dalam mencari kebenaran, mempertahankan kemerdekaan, dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Secara struktural, pers di Indonesia tumbuh dengan baik, dan pada era ini, setiap warga negara dapat

⁵Ibid, hlm 4.

⁶ Ibid.

menerbitkan surat kabar tanpa adanya batasan, perizinan ataupun pembredelan dan semacamnya dari pengusaha.

Pada 1 Januari 1950 Indonesia memberlakukan UUD RIS hasil dari Konferensi Meja Bundar. Berdasarkan konstitusi Indonesia terpecah menjadi beberapa negara federal dan kondisi pers masih berada dalam tekanan. Walaupun dalam konstitusi (UUD RIS/ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) sudah ada jaminan untuk kemerdekaan pers.⁷ Namun, pada saat itu belum ada undang-undang yang menjadi pelaksana dari pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi pada saat itu. Sedangkan pasal-pasal karet "*hatzaai artikelen*" KUHP dan *Presbreidel-ordonantie* 1931 masih tetap berlaku. Dalam batas-batas hukum tersebut, pers Indonesia masih tetap melakukan fungsinya, namun tidak lagi semata-mata mengobarkan semangat perjuangan, tetapi sudah melaksanakan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan.⁸

Pada zaman orde baru merupakan suatu periode sejak tahun tahun 1966 Indonesia berada di bawah pemerintahan di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto (11 Maret 1966) hingga kejatuhannya (21 Mei 1998). Pada awal Orde Baru menjanjikan kemerdekaan pers dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Dalam konsiderannya menyebutkan bahwa pers harus mencerminkan kehidupan yang berdemokrasi, sehingga dari hal tersebut, berbagai ketentuan pers yang bertentangan akhirnya dicabut, salah satunya adalah mencabut Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1963 Tanggal 15 Mei 1963 Tentang Pembinaan Pers yang mewajibkan Izin Terbit untuk setiap penerbitan surat kabar dan majalah (Izin Terbit diatur oleh Menteri Penerangan). Namun, ternyata kenyataannya tidak demikian, Satrio Saptohadi menyebutkan bahwa "UU tersebut tidak lebih dari cek kosong dan tetap membelenggu kemerdekaan pers".⁹

Dalam hal kasus pers yang terjadi di orde baru ini, apabila substansi pemberitaan dari pers tersebut memiliki unsur-unsur pidana seperti yang ada pada

⁷ Pasal 7 UUD RIS berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat."

⁸ Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, op.cit, hlm 16.

⁹ Ibid., hlm 20.

Pasal 310 KUHP yaitu pencemaran nama baik, maka dalam hal pertanggungjawabannya adalah hanya dilakukannya pencabutan atau pembekuan (pembredelan) terhadap Surat Izin Terbit (SIT) atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tersebut. Dan ada juga yaitu dilakukannya upaya kriminalisasi terhadap pers seperti penanggung jawab ataupun pemimpin redaksinya dipertanggungjawabkan secara pidana secara bersamaan dilakukannya juga pencabutan atau pembekuan SIUPP-nya.

Pada saat runtuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 teptanya pada zaman reformasi telah membawa bangsa Indonesia kepada tuntutan perubahan yang sangat mendasar. Tuntutan reformasi hukum merupakan salah satu tuntutan yang memberikan dampak sangat kuat, termasuk penjaminan kemerdekaan pers. Pada awal pemerintahan Kabinet Reformasi, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang membuka peluang kemerdekaan dan kebebasan pers dengan mencabut berbagai macam ketentuan rezim penindasan terhadap kebebasan pers.

Perjuangan untuk mendapatkan “pengakuan” kemerdekaan pers akhirnya berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada 23 September 1999. Dengan lahirnya UU Pers baru ini, sistem perizinan penerbitan pers telah dihapus dan Dewan Pers pada era reformasi ini telah bebas dari dominasi dan campur tangan dari pemerintah.

Berdasarkan perspektif sejarah hukum pers di Indonesia, telah lahir produk-produk hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan delik pers dalam hal ini adalah melakukan pencemaran nama baik. Berikut adalah konsep sistem pertanggungjawaban pidana pers menurut produk-produk hukum yang lahir dari zaman sebelum Indonesia merdeka hingga era reformasi saat ini.

1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers

Sistem pertanggungjawaban pidana pers pada Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) “Pemimpin umum bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun keluar.”
- (2) “Pertanggungjawaban Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.”
- (3) “Pemimpin Redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.”
- (4) “Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum, mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulis yang bersangkutan.”
- (5) “Dalam mempertanggungjawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.”

Sistem pertanggungjawaban yang digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini disebut sistem air terjun (*water fall*). Pertanggungjawaban dapat dilimpahkan kepada bawahan. Namun, UU Pokok Pers ini pun juga berlaku sistem pertanggungjawaban bertangga (*stair system*) yaitu pelimpahan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada Pemimpin Redaksi atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi secara struktural dalam perusahaan pers tersebut.

2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Sistem Pertanggungjawaban Pidana menurut UU Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 memiliki persamaan dengan UU Pokok Pers No. 11 Tahun 1966. Yaitu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers mengatur mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir pada awal era reformasi. UU Pers ini menjamin kebebasan pers dan menjamin tidak adanya kriminalisasi karya jurnalistik dan juga menghapus peraturan yang memberikan kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dengan kata lain di UU Pers baru ini dengan tegas menghilangkan upaya penyensoran serta pembredelan terhadap pers. Karena itu barangsiapa yang menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara dan/atau denda.

Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban pers di atas memiliki keterkaitan antara penjelasan pada Pasal 12 dengan Pasal 18. Pasal 12 menjelaskan bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Penjelasan Pasal 12 menyatakan “Yang dimaksud penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat diketahui bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana di UU Pers ini tidak hanya pertanggungjawaban *water fall* namun juga bisa digunakan pertanggungjawaban *stair system* sesuai penanggung jawab yang di cantumkan di setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh pers itu sendiri.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka pakar hukum Indrianto Seno Aji menyimpulkan bahwa UU Pokok Pers yang baru ini meliputi pertanggungjawaban yang dapat dianggap pertanggungjawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Namun, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 12 UU Pers yang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka makna yang berlaku adalah azas umum dari pertanggungjawaban pidana “*individual responsibility*” atau pertanggungjawaban individu.

4. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”
- b. “Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

(2) “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*).

5. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Berbeda dengan pers cetak, pers elektronik (televise dan radio) diatur khusus melalui UU penyiaran ini. UU ini cukup menjamin kebebasan pers, namun memiliki 7 pasal ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar untuk radio dan 5 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar untuk penyiaran televisi. Untuk beberapa pasal lainnya dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 500 juta untuk penyiaran radio dan penjara 2 tahun dan 5 miliar untuk televisi.

Sistem pertanggungjawaban yang terdapat pada UU Penyiaran sama dengan yang berlaku dalam KUHP yakni menganut sistem penyertaan. Artinya, jika dalam sebuah siaran televisi ataupun radio terdapat siaran yang termasuk dalam delik pidana, maka yang dimintai pertanggungjawaban adalah penanggungjawab siaran itu, secara berantai. Bisa jadi banyak orang yang terkena pidana. seperti pada halnya siaran rokok yang memperagakan wujud rokok di televisi. Menurut UU Penyiaran, pelanggaran tersebut dipidana 2 tahun penjara atau denda 5 milyar rupiah. Siapa yang dapat dipidana? Harusnya dicari yang paling bertanggungjawab, mungkin produser, pembuat iklannya, atau penanggungjawab siaran yang lalai tidak melakukan kontrol, bahkan dapat pula banyak orang yang terkena pidana sesuai sistem “penyertaan”.

Lihatlah pada Pasal 54 UU Penyiaran:

“Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggungjawab atas tiap-tiap program yang disiarkan”.

Pasal ini memberikan gambaran jelas bahwa sekalipun secara umum pemimpin lembaga penyiaran bertanggungjawab secara umum, tetapi di dalamnya terdapat bagian dan masing-masing bagian memiliki tanggungjawab profesional atas bidang kerjanya, maka menjadi tanggungjawab hukum pula bagi yang melaksanakannya. Misalnya di bagian pemberitaan, ada berbagai program berita, di sana ada produser yang bertanggungjawab. Maka dialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. tetapi karena yang membuat berita adalah reporter dan data-data yang dibuat reporter ternyata salah fatal sehingga mencemarkan nama baik seseorang, maka reporter juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jadi, dalam UU Penyiaran masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana seperti KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Maka dalam dakwaan jaksa, biasanya selain mencantumkan pasal yang dilanggar dalam UU Penyiaran juga akan mencantumkan Pasal 55 atau 56 KUHP sebagai rujukan tindak pidana “penyertaan”.

6. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE menjerat melalui Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 28. Ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 27 dan Pasal 28 adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Pasal 27 menjerat atas pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sistem pertanggungjawaban pidana pada UU ITE tidak dijelaskan secara rinci seperti yang dijelaskan UU Penyiaran. Maka, dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP yaitu sistem penyertaan (*deelneming*) dengan melihat aturan penutup pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

B. Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Aktivitas Jurnalistik

Pada saat menyatakan bahwa sebenarnya tidak relevan menyoal *lex specialis* ketika ternyata UU yang dinyatakan *lex specialis* itu tidak mampu untuk

menjawab konflik hukum yang sedang terjadi, perlu kiranya dianalisis, apakah UU Pers termasuk yang *lex specialis* atau tidak.

Benar, bahwa UU Pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula. Benar pula bahwa UU Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya. Demikian pula dalam hal penyelesaian hasil kerja profesional sebagaimana terefleksikan pada hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi termasuk hak tolak. Namun, *lex specialis* tidak hanya berada pada ranah etika. Tetapi etika itu harus tunduk pada hukum manakala permasalahannya tidak dapat diselesaikan berdasarkan pedoman etika. Konkretnya pada saat muncul penilaian masyarakat bahwa telah terjadi arogansi pers. Dalam bahasa etika pers melaksanakan kinerjanya dengan tidak profesional dan melampaui batasan-batasan hukum yang berlaku.

Pada saat pers dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya telah melanggar batasan hukum dalam hal ini hukum pidana dan pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers tersebut telah masuk ke wilayah pengadilan, maka tidak terlepas dari suatu pertanggungjawaban pidana oleh pers itu sendiri. Pasalnya, dalam hal pertanggungjawaban pidana pers sering mengalami perbedaan atau ketidaksamaan dalam kasus-kasus pers yang telah masuk ke wilayah pengadilan. Di beberapa kasus terdapat penggunaan sistem pertanggungjawaban pidana menurut KUHP dan ada juga yang menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dari hal di atas, memastikan bahwa konflik yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan oleh UU Pers, dan UU Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian. Artinya, dalam perspektif ini UU Pers tidak dapat dipandang sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Sebabnya UU Pers harus mengundang sektor hukum lain untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan UU Pers sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Disebutkan pada alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang-tindih, Undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya." Maksudnya UU Pers sendiri mengakui bahwa ada, bahkan banyak UU lain yang harus berperan serta bahkan menjadi dasar penyelesaian permasalahan yang muncul dalam kinerja pers.
2. Disebutkan pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 yang menyebut bahwa siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Untuk itu diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Artinya meskipun aktivitasnya merupakan aktivitas jurnalistik namun aturan aturan jurnalistik penyiaran tidak diatur dalam UU Pers.
3. Pada penjelasan Pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan disebutkan bahwa perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya pada saat perlindungan hukum itu menyangkut pidana, diselesaikan berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Ketika muncul tuntutan ganti kerugian, maka dasarnya juga hukum tentang ganti rugi yang berlaku.
4. Pada penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers. Dinyatakan bahwa kesamaan kesempatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa untuk pelaksanaannya UU Pers tidak dapat mengakomodasikan permasalahan modal asing.
5. Disebutkan pada penjelasan Pasal 12 alinea terakhir bahwa sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tanggung jawab pidana berdasarkan hukum pidana, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata, dan seterusnya.
6. Ketentuan pada Pasal 13 huruf b, bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hal

ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya rujukan untuk itu ada pada peraturan perundang-undangan lain. tidak ada pada UU Pers.

Berbagai argumentasi yang secara konkret disebutkan dalam UU itu memastikan bahwa kelengkapan penyelesaian masalah ketika muncul pada tataran aplikatif tidak terpenuhi. Pasalnya, kelengkapan ini menjadi syarat sebuah UU memiliki kualifikasi sebagai *lex specialis*. Untuk itu kembali pada pernyataan di atas, bahwa yang pertama, ketika muncul konflik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme hukum yang berkeadilan. Kedua, ternyata UU Pers tidak bisa menjawab tuntutan untuk penegakan hukum dalam aktivitas jurnalistik yang berdimensi keadilan tersebut dan ternyata harus mengundang dimensi hukum lain untuk menyelesaikannya. Ketiga, bahwa *lex specialis* dari UU Pers terbatas pada pengaturan yang khusus berkenaan dengan kemerdekaan pers dengan konsekuensi pada aliran hilirnya. Keempat, bahwa pada tataran teknis masih ada dan bahkan banyak sektor hukum lainnya yang harus diakomodasikan sebagai dasar penyelesaiannya.

Kelima, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik.

Berlandaskan pada penjelasan Pasal 12 UU Pers pada alinea terakhir menjelaskan bahwa “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam hal ini, sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun, pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik, dalam hal pertanggungjawaban pidananya, sering digunakannya Pasal 12 UU Pers yaitu dengan mencantumkan penanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Penanggung jawab dalam hal ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang sudah diuraikan

sebelumnya, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidananya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini tidak memiliki sifat yang mutlak (absolut) dalam penerapannya. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP juga bisa diterapkan dalam kasus pers yang melakukan tindak pidana seperti melakukan pencemaran nama baik ataupun melakukan fitnah.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penulisan ini, dapat disimpulkan:

1. Dalam perspektif sejarah hukum pers, pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers, pada orde lama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan Kolonial Belanda yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*). Pada orde baru lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang kemudian pada tahun 1982 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana yang disebut sistem air terjun (*waterfall system*) dan sistem bertangga (*stair system*). Hingga akhirnya pada era reformasi, Pemerintah B.J. Habibie Menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada tanggal 23 September 1999 yang memiliki sistem pertanggungjawaban pidana seperti pada Undang-Undang 11 Tahun 1966 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dengan menyebutkan penanggungjawab atas karya jurnalistik dari suatu pemberitaan. Di era reformasi, yang mengatur Pers tidak hanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers saja, tetapi dengan berkembangnya zaman satu per satu undang-undang baru yang mengatur Pers mulai tercipta. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan sistem pertanggungjawaban penyertaan (*deelneming*) kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE) yang menggunakan sistem pertanggungjawaban yang sama seperti KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.

2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan tindak pidana dalam hal ini pencemaran nama baik, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bukanlah merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers seyogyanya:
 - a. Harus ada pemisahan yang tegas terkait mana yang masuk kategori delik pers dan mana yang bukan delik pers;
 - b. Harus dipertegas keberadaan (*materiil sphere*) dari UU tersebut apakah sebagai UU Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus, karena penanganannya akan berbeda;
 - c. Perlu dipertegas apakah delik pers itu adalah delik aduan atau delik umum (laporan delik) karena masa penuntutannya akan berbeda dan apakah dapat ditarik atau tidak, dan pertanggungjawaban pidananya harus dipertegas apakah dilimpahkan kepada pimpinan redaksi, perorangan (wartawan) atau korporasinya;
2. Untuk kalangan pers, seperti jurnalis, perusahaan pers, pemilik modal, dan bagian usaha. Harus ada kesadaran bertanggung jawab terhadap karya jurnalistik (pemberitaan) yang dipublikasikan oleh pers. Seyogyanya berjalan pada koridor etika professional, berdasarkan hati nurani, memahami batasan-batasan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak dinilai “kebablasan” dan juga bisa mempertahankan serta menjaga nilai makna dari kemerdekaan pers.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Edy Susanto, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, **Hukum Pers di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, **Jurnalistik, Teori dan Praktek**, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.

Jhony Ibrahim, **Teori dan metodologi penelitian hukum normative**, Banyumedia, Malang, 2011.

Syofiardi Bachyul JB, Roni Saputra, dan Andika D. Khagen, **Memahami Hukum Pers**, LBH Pers, Padang, 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2815.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.